

April 2024

PENJELASAN TENTANG ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL



Minyak sawit merupakan minyak nabati yang paling banyak digunakan di dunia dan merupakan bahan baku yang penting dan murah untuk pangan olahan yang tidak sehat yang dijual oleh perusahaan-perusahaan makanan multinasional. Produksi minyak sawit meningkat hampir dua kali lipat selama satu dekade terakhir, sebagian besar melalui perluasan perkebunan monokultur berskala besar, yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Perkebunan sawit ini dikaitkan dengan deforestasi, perusakan habitat, emisi gas rumah kaca, dan masalah-masalah lain seperti pencemaran sumber air. Perusahaan perkebunan sawit telah dituduh melakukan perampasan tanah dari masyarakat adat dan masyarakat lainnya, kriminalisasi pembela HAM, serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan perburuhan.

Dua puluh tahun lalu, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dibentuk untuk mengatasi masalah-masalah ini dengan menyatukan 'pemangku kepentingan' dari berbagai industri, beserta organisasi-organisasi lingkungan dan sosial. Para pendirinya mengatakan bahwa hal ini akan mencegah perusakan hutan dan memastikan penghormatan terhadap hak-hak pekerja perkebunan, petani kecil dan masyarakat adat. Namun pengalaman selama dua dekade terakhir dengan RSPO menunjukkan bahwa RSPO telah gagal memenuhi tujuannya. RSPO bisa dikatakan telah menjadi sekedar organisasi 'kedok' industri, yang pada dasarnya lebih mementingkan untuk membantu melindungi perusahaan-perusahaan, memasarkan minyak sawit, dan memperluas model industrial monokultur, daripada sebagai sarana untuk memastikan pemenuhan standar yang lebih tinggi.

Lebih buruk lagi, ada banyak kebingungan dan kurangnya kesadaran tentang apa itu RSPO dan apa artinya bagi masyarakat lokal, pekerja dan bahkan perusahaan yang menduduki tanah mereka. Organisasi-organisasi akar rumput dan aliansi internasional, termasuk GRAIN, sepakat untuk mengembangkan materi informasi dan pendidikan untuk membantu para buruh dan masyarakat untuk lebih memahami RSPO. Dokumen ini, "Penjelasan tentang Roundtable on Sustainable Palm Oil", adalah salah satu materi tersebut - sebuah dokumen kolektif, yang diterbitkan oleh GRAIN namun dihasilkan berdasarkan masukan dari berbagai organisasi.


Produksi minyak sawit mencapai hampir dua kali lipat dalam satu dekade terakhir, menjadikannya minyak nabati yang paling umum digunakan di dunia. Tidak hanya digunakan sebagai minyak goreng, minyak sawit juga terkandung dalam sebagian besar makanan olahan, kosmetik, sabun, dan detergen. Saat ini, minyak sawit makin banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar nabati. Sawit yang sekarang dibudidayakan secara komersial berasal dari Afrika Barat dan Afrika Tengah. Di kedua wilayah ini, sawit telah lama menjadi sarana penting untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan hingga saat ini, sebagian besar sawit masih digunakan dalam budi daya agroforestri tradisional dan pengolahan minyak skala kecil. Sawit ditanam di sepanjang khatulistiwa, sering kali di hutan hujan dan daerah masyarakat adat. Negara penghasil minyak sawit terbesar adalah Indonesia dan Malaysia, tetapi perkebunan sawit skala besar meluas dengan cepat di wilayah Asia lainnya, begitu juga di Afrika dan Amerika Latin.

Perkebunan dengan kerapatan tinggi sangat produktif (setidaknya dalam jangka pendek) dan, jika digabungkan dengan harga tanah dan biaya tenaga kerja yang rendah, dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Inilah alasan utama pemerintah dan perusahaan sangat tertarik membangun area luas untuk perkebunan sawit. Akan tetapi, dua pertiga dari sekitar 300 miliar dolar keuntungan per tahun dari industri sawit di dunia adalah milik perusahaan besar, termasuk perusahaan yang menjual produk minyak sawit.¹ Perusahaan perkebunan besar meraup keuntungan sekitar 40 miliar dolar AS, sedangkan produsen skala kecil hampir tidak mendapatkan apa-apa.

Perkebunan sawit besar selalu dikaitkan dengan deforestasi, perusakan habitat, emisi gas rumah kaca, dan masalah lainnya seperti kerusakan aliran air dan pencemaran. Perusahaan perkebunan sawit dituduh merampas lahan masyarakat adat dan masyarakat lainnya, mengkriminalisasi pembela hak asasi manusia, (HAM) serta melanggar hak asasi manusia dan hak pekerja. RSPO didirikan untuk mengatasi persoalan ini dengan menemukan 'pemangku kepentingan' dari berbagai bagian industri sawit serta organisasi

Anggota RSPO berdasarkan jenis

Perusahaan= 97%; Lainnya= 3%



Januari 2024

Chart: GRAIN • Created with Datawrapper

lingkungan dan sosial. Para pendirinya mengemukakan bahwa RSPO akan mencegah perusakan hutan yang berharga, dan menjamin dihormatinya hak pekerja perkebunan, petani, dan masyarakat adat.²

Anggota awal RSPO meliputi perusahaan makanan multinasional Unilever, Malaysian Palm Oil Association, dan WWF. Namun, anggota RSPO saat ini terdiri atas pekebun dan produsen sawit, termasuk petani, pengolah dan penjual, pemanufaktur barang konsumen dan peretail, NGO sosial dan lingkungan, serta investor. Hingga bulan Januari 2024, RSPO telah memiliki 5.800 anggota dari sekitar 100 negara, dikelompokkan dalam diagram di bawah ini.³ Sebanyak 96% anggota RSPO berkecimpung di sektor produksi, pasokan, atau penjualan minyak sawit.⁴ Dari satu persen anggota yang merupakan NGO, sebagian besar bergerak di bidang konservasi dan hanya segelintir yang berfokus pada masalah sosial dan ketenagakerjaan.

RSPO hampir seluruhnya didanai oleh industri sawit. Sekitar 25% dari pendapatan tahunan RSPO senilai 15 juta dolar AS berasal dari biaya langganan per tahun anggotanya, dan selebihnya dari biaya yang dikenakan kepada perusahaan untuk penggunaan 'sertifikat' RSPO.⁵ Sebanyak 12 dari 16 anggota dewan gubernur RSPO berasal dari perusahaan, yang mencerminkan dominasi kuat kepentingan bisnis dalam organisasi ini.⁶


Apa yang dimaksud dengan 'minyak sawit berkelanjutan' menurut RSPO?

RSPO menyusun 'standar global', atau serangkaian 'panduan', untuk perusahaan yang bergerak di sektor minyak sawit untuk mendapatkan sertifikasi 'berkelanjutan'. Standar ini berlandaskan tujuh 'prinsip'. Prinsip-prinsip ini berkaitan dengan:

- 1 Berperilaku etis dan transparan
- 2 Beroperasi secara legal dan menghormati hak
- 3 Mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dampak positif, dan ketahanan
- 4 Menghormati hak masyarakat dan HAM, serta menghasilkan manfaat
- 5 Mendukung keikutsertaan petani
- 6 Menghormati hak pekerja dan kondisi kerja
- 7 Melindungi, melestarikan, dan meningkatkan kualitas ekosistem dan lingkungan

Setiap prinsip tersebut memiliki kriteria terperinci yang berkaitan dengannya. Sebagai contoh, berdasarkan Prinsip 2, ada tiga kriteria khusus, salah satunya adalah "Harus ada kepatuhan terhadap semua peraturan perundangan di tingkat lokal, nasional, dan internasional yang telah diratifikasi". Berdasarkan Prinsip 6, berbagai kriteria mengharuskan perusahaan mencantumkan larangan atas segala bentuk diskriminasi di dalam kebijakan kerjanya, memberikan setidaknya upah minimum yang sesuai peraturan atau upah minimum industri atau 'upah layak' (termasuk untuk pekerja kontrak), memperbolehkan pembentukan serikat pekerja, dan tidak mempekerjakan anak di bawah umur.

Berdasarkan Prinsip 7, RSPO memiliki dua konsep penting: Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan hutan dengan Stok Karbon Tinggi (SKT). Konsep NKT mengacu pada area hutan yang memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi, ekosistem dan habitat yang utuh, menyediakan 'jasa ekosistem' seperti pasokan air tawar, atau bersifat penting secara ekonomi atau budaya bagi masyarakat setempat.⁸ SKT berkaitan dengan hutan (atau tanah tempat tumbuhnya hutan) yang menyimpan karbon dalam jumlah besar. RSPO mensyaratkan agar pembukaan lahan untuk perkebunan sawit "*tidak menyebabkan deforestasi atau merusak area yang diperlukan untuk melindungi atau meningkatkan kualitas kawasan NKT atau hutan SKT. Kawasan NKT dan hutan SKT di area pengelolaan harus diidentifikasi, dilindungi, dan ditingkatkan kualitasnya.*"⁹



Terdapat total 43 kriteria dalam standar RSPO. Setiap kriteria memiliki sejumlah 'indikator' yang digunakan untuk membantu menilai bahwa suatu perusahaan tertentu telah sepenuhnya mematuhi P&C RSPO. Standar RSPO versi terkini, sejak tahun 2018, sedang ditinjau. Versi revisi diharapkan bisa dipaparkan untuk disetujui dalam Sidang Umum RSPO ke-21 pada akhir tahun 2024.

P&C RSPO global disesuaikan atau 'diinterpretasikan' ke dalam 15 standar nasional khusus yang mencakup semua negara utama penghasil minyak sawit.¹⁰ Seperti halnya keseluruhan P&C RSPO, terdapat pula 'Standar Petani' khusus. Diterapkan pada 2019, sejumlah kriteria khusus ini dirancang untuk produsen minyak sawit skala kecil dan ditujukan untuk mengatasi tantangan dan keadaan tertentu yang dihadapi produsen.¹¹ Ada dua 'interpretasi' nasional Standar Petani, yaitu Indonesia dan Pantai Gading.¹²

Bagaimana cara kerja RSPO?

RSPO menjalankan sistem 'sertifikasi'. Melalui sistem ini, produsen, pengolah, atau penjual minyak sawit secara sukarela mengikuti audit untuk mengetahui tingkat kepatuhannya terhadap 'standar' RSPO. Sertifikasi ini diselenggarakan oleh salah satu dari 27 perusahaan auditor swasta yang telah 'terakreditasi' oleh RSPO.¹³ Perusahaan yang ingin 'mendapatkan sertifikat' agar produknya dapat diberi label 'minyak sawit berkelanjutan bersertifikat' harus menyewa auditor untuk memverifikasi kepatuhannya terhadap standar RSPO. Perusahaan yang memproduksi dan menjual minyak sawit bersertifikat dapat

mengklaim bahwa perusahaannya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan sosial. Sertifikasi RSPO dapat membantu perusahaan menjual produknya dan mendapat pinjaman atau pembiayaan lainnya dari bank untuk memperluas operasinya.

Ada sekitar lima juta ha area penghasil minyak sawit yang telah disertifikasi. 'Minyak sawit berkelanjutan bersertifikat' mencakup sekitar 20% dari total produksi minyak sawit di dunia.

Namun, ada kesenjangan yang cukup besar antara standar RSPO dan praktik sebenarnya yang dilakukan perusahaan bersertifikat. Sekalipun sudah bersertifikat RSPO, bukan berarti bahwa suatu perkebunan menerapkan prinsip-prinsip RSPO dengan ketat. Kriteria RSPO sangat luas dan terbuka untuk beragam interpretasi, dan sistem audit mudah dimanipulasi oleh lembaga audit sehingga produsen juga mudah mengklaim bahwa pihaknya tengah berproses mencapai 'hasil positif'. Permintaan untuk sertifikasi RSPO jarang ditolak, sekalipun ada kasus pelanggaran kriteria secara nyata.¹⁴ Seperti halnya semua sistem sertifikasi, masalah ini diperparah dengan konflik kepentingan, misalnya lembaga audit yang secara langsung disuap oleh pihak yang seharusnya dinilai secara ketat dan kritis.

Apa yang dirasakan Masyarakat Adat dan masyarakat perdesaan dengan adanya RSPO?

RSPO menekankan peran produksi minyak sawit dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah perdesaan dan menyediakan mata pencaharian berkelanjutan "dengan penghasilan yang didapat sepanjang tahun. [...] Jalan, sekolah, fasilitas kesehatan turut dibangun setelah lapangan kerja tercipta dari industri sawit, yang juga berkontribusi terhadap pengembangan kapasitas masyarakat"¹⁵ Namun, manfaat ini tidak dirasakan banyak masyarakat setempat yang tinggal di dalam atau dekat perkebunan sawit besar yang disertifikasi oleh RSPO. Sebuah studi penting di Indonesia yang dipublikasikan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa "efektivitas sertifikasi RSPO dalam memberikan manfaat sosial dan lingkungan kepada masyarakat setempat di area produksi masih tidak dapat dipastikan".¹⁶ Desa yang bergantung pada mata pencaharian swasembada juga tidak menjadi lebih baik dengan kehadiran perkebunan bersertifikat.

Sementara manfaat yang disebutkan tidak terbukti, ada banyak dampak negatif terhadap masyarakat akibat industri minyak sawit. Dampak ini mencakup:

Perampasan lahan, penggusuran, dan konflik: Industri minyak sawit sejak lama dikaitkan dengan perampasan lahan masyarakat dan konflik yang meluas. Di Indonesia saja, ratusan konflik dilaporkan setiap tahunnya,¹⁷ bahkan masalah ini juga marak terjadi di Afrika dan Amerika Latin.¹⁸ Meskipun ada RSPO, penggusuran Masyarakat Adat dan masyarakat desa untuk pembangunan perkebunan sawit, termasuk oleh perusahaan bersertifikat RSPO terus terjadi. Peneliti menemukan bahwa sebagian besar konflik antara perusahaan dan masyarakat di Indonesia tidak pernah teratasi dan sertifikasi RSPO tidak memberikan dampak positif.¹⁹ Di area perkebunan yang terpencil, perusahaan perkebunan biasanya mempekerjakan migran. Hal ini berdampak pada struktur sosial masyarakat setempat, meningkatkan tekanan terhadap sumber daya lahan dan hutan (peningkatan kegiatan perburuan dan pertanian), dan mengurangi tingkat keselamatan dan keamanan perempuan dewasa dan anak perempuan.

Konsultasi dan Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD): Perusahaan yang ingin mengikuti sertifikasi RSPO diharapkan berkonsultasi dengan dan memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat sebelum membangun perkebunan. Perusahaan harus menyajikan bukti dokumentasi bahwa pihaknya berkonsultasi dengan semua anggota masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan; menghormati keputusan masyarakat untuk menyetujui atau menolak pengembangan perkebunan; dan memastikan

bahwa masyarakat terdampak telah mengetahui dan menerima konsekuensi hukum, ekonomi, lingkungan, dan sosial yang timbul jika menyetujui operasi perkebunan di lahannya. Akan tetapi, ada banyak kasus yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak mematuhi prinsip ini. Banyak pengaduan resmi yang disampaikan kepada RSPO dari masyarakat yang menyatakan bahwa persetujuan/keputusannya tidak diminta atau dihormati secara memadai.

Petani: Petani berkontribusi sekitar 40% dari total produksi minyak sawit di dunia, dan jumlahnya mencapai sekitar 7 juta orang. RSPO mengklaim bahwa pihaknya mendorong keikutsertaan petani dalam produksi minyak sawit 'berkelanjutan'. Untuk tujuan ini, RSPO menjalankan Dana Dukungan Petani dan berbagai mekanisme lainnya. Namun, kendala terkait biaya sertifikasi dan kemampuan petani untuk berpartisipasi sepenuhnya di RSPO masih tetap ada.²⁰ RSPO lebih banyak memberikan keuntungan bagi perkebunan skala besar, sementara kurang dari 10% dari total area bersertifikat RSPO yang dimiliki oleh petani. Selain itu, skema 'pemasok luar buah' yang dijalankan perusahaan mencakup sekitar sepertiga produksi petani. Dalam skema ini, pemilik Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mengontrak petani untuk menanam sawit di lahannya sendiri, dengan kewajiban menjual hasil panennya ke perusahaan.²¹ Walaupun skema semacam ini sering dianggap bermanfaat bagi masyarakat setempat, ketentuan perdagangan biasanya cenderung menguntungkan perusahaan.²² Peserta skema ini akhirnya sering kali terlilit utang dan tidak memiliki cukup lahan untuk menghasilkan kebutuhan pangan bagi keluarganya.

RSPO mendukung pemusatan kekuatan dan akses pasar di genggaman perusahaan besar yang memiliki sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam skema RSPO.

Dampak lingkungan yang merugikan: Masyarakat menderita akibat berbagai macam dampak lingkungan dari pengelolaan monokultur industri perkebunan sawit. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam jumlah besar di perkebunan mencemari air minum

dan irigasi, tanah, dan udara. Perkebunan sawit juga menyebabkan banjir dan erosi sumber air, serta hilangnya keanekaragaman hayati di hutan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat.

Kriminalisasi dan kekerasan terhadap anggota masyarakat dan pekerja: Perampasan lahan untuk perkebunan, dan kerusakan lingkungan yang disebabkan, sering kali disertai adanya tindakan kekerasan terhadap masyarakat yang menentang perusahaan minyak sawit. Sebagai contoh, berdasarkan penelitian dengan sampel 150 konflik terkait sawit di Indonesia, dua perlima dari total konflik tersebut melibatkan penangkapan pembela lahan.²³ Tindakan anti-protes oleh polisi atau militer



mengakibatkan terjadinya hampir 789 penangkapan, 243 korban luka-luka, dan 19 korban meninggal dunia. Bahkan lebih parah lagi, tindakan kekerasan terhadap aksi protes terkait operasi perkebunan sawit bersertifikat menyebabkan ribuan orang dilecehkan, ditangkap, ditembak, dan dilukai, seperti yang terjadi di perkebunan SOCFIN di Sierra Leone atau perkebunan Energy & Palma di Ekuador.²⁴

Ketika perusahaan sawit merampas lahan yang luas tanpa adanya hukuman, masyarakat justru menghadapi tindak balasan yang kejam, termasuk kekerasan dan hukuman penjara hanya karena tuduhan 'mencuri' biji sawit dari perkebunan bersertifikat RSPO. Anggota masyarakat sering kali tidak punya pilihan selain melewati pos pemeriksaan keamanan perusahaan untuk masuk ke desanya yang telah dikelilingi perkebunan di segala sisi. Kondisi ini meningkatkan ancaman pelecehan seksual dan kekerasan yang dihadapi perempuan setempat dari karyawan dan penjaga perkebunan.²⁵

Bagaimana dampak RSPO terhadap pekerja perkebunan?

RSPO mengklaim bahwa pihaknya "memastikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak pekerja [dan keluarganya] di perkebunan sesuai standar internasional dan lokal", misalnya standar Organisasi Perburuhan Internasional [ILO].²⁶ Ada sekitar setengah juta orang yang bekerja di perkebunan bersertifikat RSPO.²⁷ Namun, sebagian besar pekerjaan di industri sawit memang sulit, terkadang berbahaya, dan umumnya dibayar rendah. Pekerja diharuskan memenuhi target kinerja yang berat, misalnya berdasarkan jumlah minimum tandan buah sawit yang harus dipanen atau diolah, atau luas perkebunan yang harus diberi pestisida. Perlengkapan keselamatan sering kali tidak memadai, bahkan tidak ada. Jatah libur atau cuti sakit sangat minim, dan kondisi perumahan pun sangat buruk.²⁸

Meskipun persyaratan dalam Prinsip 6 RSPO harus dipenuhi, ada banyak laporan dan pengaduan resmi tentang praktik ketenagakerjaan yang buruk di perusahaan bersertifikat RSPO. Laporan dan pengaduan ini mencakup pembayaran upah yang lebih rendah dari upah minimum, keterpaparan pekerja terhadap bahan kimia berbahaya, pemberangusan serikat pekerja, praktik kerja paksa dan penggunaan pekerja anak, serta diskriminasi terhadap perempuan.²⁹ RSPO mengklaim bahwa 'kemajuan' dalam memenuhi hak-hak pekerja tengah diupayakan, tetapi tidak pernah ada studi independen yang menunjukkan bahwa kondisi pekerja di perusahaan bersertifikat RSPO lebih baik dibandingkan dengan kondisi di perusahaan tidak bersertifikat RSPO.

Bagaimana dampak RSPO terhadap masyarakat dan pekerja yang membentuk organisasi untuk membela kepentingannya?

Tidak mudah bagi masyarakat dan pekerja yang terdampak oleh perkebunan sawit untuk membela kepentingannya. Perkebunan sawit umumnya dimiliki oleh perusahaan digdaya yang bersekutu dengan elite setempat yang melindungi kepentingannya dengan dukungan dari polisi dan tentara. Dalam kondisi seperti ini, jika perusahaan bersertifikat RSPO, masyarakat dan pekerja dapat menganggap RSPO sebagai tumpuan perjuangannya. Namun, mengupayakan tindakan bersama RSPO justru bisa menimbulkan masalah. Pertama, 'proses penanganan pengaduan' RSPO terlalu teknis dan memakan banyak biaya untuk diupayakan sendiri oleh masyarakat. Masyarakat sering kali perlu mencari bantuan atau dukungan dari Organisasi Nonpemerintah (NGO), serikat pekerja, atau penasihat hukum/pengacara, yang kepentingannya mungkin tidak sama dengan masyarakat, atau tidak mampu memberikan bantuan yang dibutuhkan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara efektif. Kedua, meskipun sepenuhnya bersifat sukarela bagi perusahaan, proses RSPO ini menyeret masyarakat ke dalam proses formal yang mengharuskannya membuktikan kepada 'ahli' eksternal bahwa perusahaan melanggar prinsip RSPO yang

rentan terhadap beragam penafsiran. Sebagai contoh, ada perbedaan penafsiran antara hutan yang dianggap bernilai penting oleh masyarakat dengan hutan yang dianggap 'bernilai konservasi tinggi' oleh auditor yang disewa perusahaan. Dalam proses yang bisa berlangsung berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun ini, masyarakat dan pekerja dilarang atau dihalangi untuk mengupayakan tindakan lain yang mungkin lebih efektif, misalnya aksi mogok, blokade jalan, atau kampanye media. Terakhir, proses RSPO tersebut mendorong masyarakat untuk berkompromi dengan perusahaan, bukan berupaya mengeluarkan perusahaan dari wilayahnya. Kompromi ini dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat dan melemahkan perlawanan masyarakat.

Bagi pekerja, proses RSPO hanya memberikan manfaat bernilai kecil atau tidak seberapa. Akan tetapi, kebergantungan pada proses RSPO dapat mengurangi atau menghambat strategi pengorganisasian untuk mencapai perubahan struktural yang lebih mendalam di industri sawit. Padahal perubahan inilah yang akan lebih signifikan meningkatkan taraf hidup pekerja.

Sebagai contoh, perusahaan bersertifikat RSPO di Gabon, yaitu Olam, mengoperasikan perkebunan sawit yang luas selama 14 tahun terakhir. Sementara, masyarakat tidak dapat mencegah pencemaran sungai ataupun perampasan lahan akibat operasi perusahaan ini, meskipun ada banyak janji yang diberikan perusahaan dan sejumlah keluhan yang disampaikan masyarakat.³⁰

Bagaimana dampak RSPO terhadap konsumen?

Berdirinya RSPO didorong oleh adanya ancaman konsumen untuk memboikot minyak sawit, dan rusaknya reputasi perusahaan yang bergerak di industri ini. Ancaman ini dipicu oleh gencarnya kampanye lingkungan dalam menunjukkan dampak lingkungan (terutama deforestasi) yang disebabkan oleh ekspansi perkebunan. RSPO berharap agar skemanya akan membangun kembali kepercayaan konsumen terhadap industri minyak sawit. Terkait sertifikasi untuk produsen minyak sawit, produk yang mengandung sekurangnya 95% minyak sawit bersertifikat RSPO diizinkan menggunakan logo RSPO. Logo ini bisa dilihat oleh konsumen dan menandakan bahwa produk tersebut 'berkelanjutan'.

Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa secara umum masyarakat kurang memahami arti logo RSPO, bahkan skeptis melihatnya. Bagi konsumen yang kritis, produk yang sepenuhnya bebas sawit mungkin lebih disukai.³¹ Bagi kebanyakan orang, sawit masih dikaitkan dengan deforestasi dan perlakuan buruk terhadap masyarakat setempat dan pekerja. Selain itu, sebagian besar minyak sawit tidak digunakan dalam produk yang biasanya diberi label (misalnya bahan bakar nabati), atau di pasar yang cukup memahami dampak yang mungkin ditimbulkan produk ini.

Apa saja kontroversi/tantangan utama yang perlu diperhatikan?

Selain permasalahan yang disebutkan di atas, RSPO juga selalu menjadi sasaran berbagai kritik lainnya, termasuk:

Pengalih perhatian dari peraturan yang lebih baik: Seperti skema sertifikasi sukarela lainnya, RSPO berperan mengurangi tekanan terhadap industri sawit sehingga dapat dikelola dengan lebih baik. Dengan cara ini, pemerintah dapat menghindari pengambilan keputusan yang sulit secara politis, misalnya menerbitkan undang-undang yang lebih ketat tentang dampak lingkungan atau standar ketenagakerjaan, memberikan sanksi kepada perusahaan, atau mengendalikan perdagangan minyak sawit. Dengan hanya berfokus pada operasi perusahaan tertentu, RSPO dapat menghindari penanganan dampak dari sektor ini secara keseluruhan. Misalnya, dengan membiarkan beberapa perusahaan mendominasi

lanskap yang luas dan menjadi satu-satunya pemberi kerja di wilayah produsen. Dalam pandangan kelompok pembela HAM, Amnesty International, "RSPO bertindak sebagai tameng yang mengalihkan pengawasan lebih ketat terhadap praktik yang dilakukan anggotanya".

Pencitraan Ramah Lingkungan (*Greenwashing*): Meskipun telah membantu mencegah boikot konsumen terhadap produk minyak sawit secara total, terbukti bahwa sertifikasi RSPO tidak menghasilkan perbedaan signifikan dalam hal manfaat lingkungan dan sosial. Standar RSPO masih memungkinkan terjadinya deforestasi, perusakan hutan, dan konflik sosial. Organisasi masyarakat sipil sejak lama mengemukakan adanya permasalahan sistemis dan serius dalam audit sertifikasi.³² Masih banyaknya pengaduan yang ditujukan kepada perusahaan bersertifikat RSPO menunjukkan bahwa ada sejumlah besar sertifikat tidak semestinya yang telah diterbitkan. Logo RSPO memang mengarahkan persepsi bahwa minyak sawit bersertifikat adalah 'minyak sawit yang baik', tetapi kenyataannya berbagai pihak yang terlibat dalam produksi minyak sawit bersertifikat RSPO hanya mengikuti segelintir kriteria yang belum tentu diaudit atau dievaluasi dengan tepat.³³

RSPO bisa dibilang lebih berperan sebagai organisasi 'perisai' industri, yang pada dasarnya lebih mementingkan upaya melindungi perusahaan, memasarkan minyak sawit, dan memperluas model monokultur industri, bukan sebagai sarana untuk memastikan standar yang lebih tinggi.

Perluasan perkebunan monokultur industri: Perkebunan sawit berdampak besar terhadap kedaulatan pangan di negara-negara yang sebagian besar lahannya digunakan untuk memproduksi komoditas ekspor, dan bukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Banyak pemerintah di berbagai negara yang lebih memilih perkebunan industri daripada mendukung perkebunan rakyat. Perkebunan sawit biasanya menempati lahan pertanian dan hutan, sekaligus menguras sumber air yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangannya. RSPO ditengarai melanggengkan pola ini dengan berpihak pada perusahaan besar. Seperti halnya monokultur skala besar lainnya, keberlanjutan perkebunan sawit skala besar masih diragukan karena sangat bergantung pada penggunaan pestisida dan pupuk kimia serta menghabiskan air dalam jumlah besar.³⁴

Mekanisme penanganan pengaduan/keluhan: Perusahaan bersertifikat sering kali ditegaskan tidak sepenuhnya mematuhi semua Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO. RSPO memiliki mekanisme untuk menyampaikan pengaduan terhadap perusahaan bersertifikat. Pada akhir tahun 2023, ada sekitar 200 pengaduan/keluhan resmi yang telah disampaikan.³⁵ Namun, analisis menunjukkan bahwa sebagian besar pengaduan ini ditolak begitu saja oleh RSPO. Masyarakat Adat dan masyarakat setempat dari Indonesia mengatakan bahwa RSPO mengabaikan bukti ketidakpatuhan terhadap standar RSPO, dan bahwa sejumlah pengaduan masih belum terselesaikan selama bertahun-tahun.³⁶ Penelitian lain menunjukkan bahwa sebagian besar konflik di dalam dan sekitar perusahaan bersertifikat bahkan tidak pernah diangkat ke dalam mekanisme penanganan pengaduan RSPO, yang menunjukkan bahwa terdapat penghalang struktural yang menghalangi masyarakat dan pekerja menyampaikan pengaduan.³⁷ Salah satu studi terbaru mengenai mekanisme pengaduan RSPO menunjukkan bahwa mekanisme ini timpang dan berpihak pada perusahaan, sehingga "kapasitas sesungguhnya dari mekanisme RSPO sebagai sarana penyelesaian keluhan masyarakat desa masih sangat terbatas".³⁸

Proses penanganan pengaduan RSPO dapat dianggap sebagai mekanisme yang sengaja dirancang untuk mengalihkan, meredam, dan melemahkan upaya masyarakat, pekerja, dan serikat pekerja yang berusaha memperbaiki perlakuan industri minyak sawit terhadap para pemangku kepentingan ini, walaupun upaya ini jarang sekali menghasilkan manfaat yang signifikan.



Korupsi dan kolusi; RSPO bertumpu pada pengelompokan berbagai pihak yang berbeda kepentingan sebagai 'pemangku kepentingan' dalam satu tujuan yang sama. Padahal terdapat konflik kepentingan dan ketidakseimbangan kuasa antara pemilik lahan adat dan pekerja di satu sisi dan perusahaan di sisi lain. Perusahaan dapat memanfaatkan kuasa dan uang miliknya untuk menyuap pejabat pemerintah dan elite setempat atau mengintimidasi tokoh masyarakat. Sebagai contoh, industri minyak sawit sudah sejak lama dikaitkan dengan korupsi masif di negara produsen sawit terbesar, yaitu Indonesia, terutama yang berhubungan dengan alokasi lahan. Pada tahun 2020, sebuah pengaduan dilayangkan kepada RSPO mengenai suatu perusahaan besar bersertifikat yang telah dinyatakan bersalah karena melakukan penyuapan terkait operasi ilegal di perkebunan seluas 75.000 ha. Fakta ini sudah diketahui RSPO, tetapi tidak ada tindakan yang dilakukannya.³⁹ Pengaduan terse-

but masih belum terselesaikan hampir 4 tahun setelah diajukan. Di Sierra Leone, RSPO menerbitkan sertifikat untuk suatu perusahaan minyak sawit, meskipun terjadi intimidasi, penindasan, dan kekerasan yang terus berlanjut terhadap tokoh masyarakat yang mengkritik perusahaan tersebut. Ketika masyarakat desa mengeluarkan petisi yang mengecam diterbitkannya sertifikat tersebut, ada beberapa di antaranya yang dipanggil ke pengadilan dan diancam akan ditangkap. Di Ekuador, setelah warga desa memblokir jalan untuk menarik perhatian atas perampasan lahan yang dilakukan sebuah perusahaan perkebunan sawit, perusahaan ini justru menyeret empat warga ke pengadilan dan memenangkan ganti rugi lebih dari 150.000 dolar AS.⁴¹ Para kritikus mengemukakan bahwa RSPO seharusnya menjamin akuntabilitas, tetapi malah membiarkan kekebalan hukum terjadi.

Konsumsi berlebihan: Di Eropa, sekitar setengah dari minyak sawit impor digunakan sebagai bahan bakar nabati. Sertifikasi RSPO dan kebijakan pemerintah telah berkontribusi dalam memasarkan minyak sawit sebagai produk 'berkelanjutan', padahal emisi gas rumah kaca dari bahan bakar nabati jauh lebih buruk dibandingkan emisi gas rumah kaca dari bahan bakar fosil. Minyak sawit industri yang lebih terjangkau digunakan dalam makanan olahan tingkat tinggi yang tidak sehat, dan menggantikan tanaman lokal penghasil minyak seperti kelapa, tanaman moster, dan sawit tradisional. Besarnya volume konsumsi minyak sawit industri sangat tidak berkelanjutan dan tidak baik bagi masyarakat, tetapi dicitrakan ramah lingkungan melalui standar keberlanjutan.

Apa yang harus dilakukan?

Ada berbagai pendapat mengenai tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan RSPO. Beberapa pihak meyakini bahwa RSPO dapat direformasi untuk mengatasi masalah tertentu, misalnya audit yang tidak semestinya dan tidak

adanya pengawasan.⁴² Pihak lainnya meyakini bahwa sistem sertifikasi seperti RSPO tidak mampu mencegah terjadinya perusakan lingkungan, perampasan lahan masyarakat, atau pelanggaran terhadap pekerja. Pihak-pihak ini meyakini bahwa fokus utama seharusnya ditujukan pada pengorganisasian masyarakat dan perjuangan politik demi peraturan yang lebih baik dari pemerintah atau insentif untuk mengatasi deforestasi dan perlindungan tanah adat dan hak pekerja.⁴³

Berdasarkan pengalaman Forest Stewardship Council (FSC) yang telah berdiri jauh lebih lama dan memiliki banyak kesamaan dengan RSPO, upaya reformasi konstruktif untuk RSPO mungkin akan sangat lambat dan hasilnya pun sangat tidak pasti. Struktur tertinggi pengambilan keputusan RSPO yang didominasi pemangku kepentingan industri cenderung akan makin memastikan bahwa berbagai masalah mendasar tersebut akan terus berlanjut. Karena bergantung sepenuhnya pada pendapatan industri, kecil kemungkinan RSPO dapat mengambil tindakan serius untuk menentang kepentingan perusahaan. Kritik yang hampir sama dengan yang saat ini dihadapi RSPO, telah dilontarkan kepada FSC lebih dari 20 tahun lalu. Standar dan kredibilitas FSC terus menurun, dan pada akhirnya sebagian besar NGO yang kredibel mengundurkan diri dari keanggotaan dan mencabut dukungannya. Standar FSC cenderung mengikuti skema sertifikasi pesaing yang lebih lemah. Tampaknya RSPO akan mengalami hal yang sama.

Seperti halnya FSC, pengunduran diri kelompok masyarakat sipil berprinsip kuat dari RSPO kemungkinan tidak akan membawa perbaikan dalam cara kerja RSPO ataupun menghentikannya. RSPO mungkin akan terus mendapatkan dukungan legitimasi dari partisipasi beberapa kelompok, misalnya WWF. Namun, penarikan diri sejumlah NGO dapat mengurangi citra bahwa RSPO didukung oleh masyarakat sipil. Dengan demikian, makin jelas bahwa RSPO pada dasarnya berperan dalam pemasaran minyak sawit dan operasi pencitraan ramah lingkungan (*greenwashing*).

Pada awal perkembangan RSPO, upaya menggunakan mekanisme penanganan pengaduan sebagai sarana bagi masyarakat dan pekerja dalam mendapatkan ganti rugi memang terlihat tepat. Namun, pengalaman yang sangat negatif selama 15 tahun terakhir ini menimbulkan keraguan tentang sepadan tidaknya pendekatan ini dengan investasi waktu dan tenaga yang diperlukan.⁴⁴ Sistem penanganan pengaduan ini lebih memihak perusahaan dan tidak mendukung penegakan hukum secara efektif dalam beberapa kasus terkait pengambilan keputusan terhadap perusahaan.⁴⁵ Dalam hal ini, keterlibatan lebih lanjut dengan RSPO mungkin tidak akan banyak membantu dan justru memperkuat berbagai upaya *greenwashing* industri ini.

Sudah saatnya masyarakat dan pekerja yang terdampak, serta organisasi yang mendukungnya, memboikot RSPO dan mengecamnya sebagai alat untuk melanggengkan dan memperluas perkebunan sawit industri. Masyarakat sipil justru bisa memfokuskan upayanya pada penyempurnaan peraturan pemerintah atau membantu masyarakat memastikan kendali atas wilayahnya. Ada banyak cara efektif lainnya bagi masyarakat dan pekerja untuk mencegah serta mendapatkan keadilan dan ganti rugi atas perampasan, pelanggaran, dan penyalahgunaan lahan.

Di balik RSPO ada industri yang terus menggerogoti kedaulatan pangan, kendali masyarakat atas wilayahnya, serta kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam membangun solidaritas dan berorganisasi bersama, penting untuk memperhatikan gambaran yang lebih besar ini.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Simon Counsell, World Rainforest Movement (WRM), Transnational Palm Oil Labor Solidarity, dan Milieudefensie atas kontribusinya terhadap penyusunan dokumen ini.

Catatan akhir

1. Solidaridad, 2022. Palm Oil Barometer. <https://bit.ly/485DwDG>
2. RSPO FACT SHEET, <https://bit.ly/3O5c0iJ>. RSPO mencontoh Forest Stewardship Council yang didirikan pada tahun 1993 to untuk mengatasi persoalan terkait industri kayu di dunia melalui sistem sertifikasi.
3. Pengelompokan anggota ini disederhanakan agar mudah dilihat
4. Data dari situs web RSPO, 'Search Members' <https://rspo.org/search-members/>
5. Laporan Keuangan RSPO untuk tahun buku yang berakhir tanggal 30 Juni 2023 <https://bit.ly/420N1mp>
6. Situs web RSPO, Dewan Gubernur <https://bit.ly/48F8bZW>
7. Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO (2018) yang berlaku saat ini tersedia di <https://bit.ly/48TRutb>. Prinsip asli kedelapan, mengenai 'Komitmen terhadap Perbaikan Terus-Menerus' diintegrasikan ke dalam Prinsip 3 dalam revisi tahun 2018
8. Konsep hutan NKT awalnya diterapkan oleh Forest Stewardship Council.
9. Kelompok kerja keanekaragaman hayati dan NKT RSPO, <https://bit.ly/47BFzza>
10. RSPO, Interpretasi Nasional, <https://bit.ly/3HODIwB>
11. RSPO Standar Petani Swadaya <https://bit.ly/3tWJGrV>
12. Interpretasi Lokal/Nasional Petani RSPO. <https://bit.ly/42n7yln>
13. Informasi terperinci mengenai perusahaan ini dapat ditemukan di <https://bit.ly/3vENj6o>
14. Milieudefensie, 2021, Palm Oil Certification: Not 'Out of the Woods' <https://bit.ly/3Spk7Yz>
15. Situs web RSPO, Economic and Social Impact <https://bit.ly/3O9OMIe>
16. Santika, T *et al.*, 2020. Impact of palm oil sustainability certification on village well-being and poverty in Indonesia, Nature Sustainability, <https://go.nature.com/49k12xZ>
17. Human Rights Watch, 2019. "Kehilangan Hutan Berarti Kehilangan Segalanya". Perkebunan Sawit dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia <https://bit.ly/42tSIcz>
18. Sebagai contoh, baca artikel berikut ini: Mongabay, 2022, Major Brazil palm oil exporter accused of fraud, land-grabbing over Quilombola cemeteries, <https://bit.ly/492P383>; World Rainforest Movement, 2019. Communities in Africa Fight Back Against the Land Grab for Palm Oil'. <https://bit.ly/4bogH12>
19. W. Berenschot *et al.*, 2021, Palm Oil Expansion and Conflict in Indonesia; An Evaluation of the Effectiveness of Conflict Resolution Mechanisms. POCAJI. <https://bit.ly/42qV5wQ>
20. Sebagai contoh, lihat Apriana, E *et al.*, 2020 Non-state certification of smallholders for sustainable palm oil in Sumatra, Indonesia, Land Use Polic., <https://bit.ly/48JyWMQ>
21. Solidaridad, 2022. Palm Oil Barometer. <https://bit.ly/485DwDG>
22. World Rainforest Movement, 2019. Communities in Africa Fight Back Against the Land Grab for Palm Oil'. <https://bit.ly/4bogH12>
23. W. Berenschot *et al.*, 2021, Palm Oil Expansion and Conflict in Indonesia; An Evaluation of the Effectiveness of Conflict Resolution Mechanisms. POCAJI. <https://bit.ly/42qV5wQ>
24. Green Scenery, "Arbitrary harassment and criminalization of land activists in Malen Chiefdom, peacefully objecting to the RSPO certification of SOCFIN," May 2022: <https://greenscenery.org/wp-content/uploads/2022/05/220506-Green-Scenery-Harassment-of-Land-Rights-Activist-in-Malen-Chiefdom.pdf>; Acción Ecológica & GRAIN, "Persecution against rights defenders of the Afro-Ecuadorian commune of Barranquilla de San Javier," June 2023: <https://grain.org/e/7002>
25. RADD, Muyissi, NRWP, Culture Radio, WRM, dan GRAIN, "Breaking the Silence: Harassment, sexual violence and abuse against women in and around industrial oil palm and rubber plantations," 2019: <https://bit.ly/3SMCR5C>
26. Situs web RSPO, Economic and Social Impact <https://bit.ly/3O9OMIe>
27. RSPO Impact Update 2023. <https://bit.ly/3vGoTcG>
28. Transnational Palm Oil Labour Solidarity, 2020 . Labour Rights Violation in the Global Supply Chain of the Palm Oil Industry, <https://bit.ly/3vDSfZa>; Profundo: External Concerns on the RSPO and

- ISPO Certification Schemes, 2018 <https://bit.ly/48B51Gv>
29. Transnational Palm Oil Labour Solidarity, 2020
30. Komunikasi dengan Muyissi Environnement, 2024. Lihat juga "Communities facing Zero Deforestation pledges: the case of OLAM in Gabon," Muyissi Environnement dan WRM, 2020: <https://www.wrm.org.uy/publications/communities-facing-zero-deforestation-pledges-the-case-of-olam-in-gabon>
31. Sophie-Dorothe Lieke *et al.*, Can consumers understand that there is more to palm oil than deforestation?' 2023, <https://bit.ly/3vMyRJm>
32. EIA/Grassroots, 'Who Watches the Watchmen 2', 2019 <https://bit.ly/3S1DOFW>
33. situs web Ethical Consumer: RSPO criticisms investigated <https://bit.ly/3O4j532>
34. Murphy D J, 2021. Oil palm in the 2020s and beyond: challenges and solutions, CABI, <https://bit.ly/3SpVJ9u>
35. Mongabay, As RSPO celebrates 20 years of work, Indigenous groups lament unresolved grievances, Desember 2023 <https://bit.ly/3U0w4Gy>
36. Forest Peoples Programme, Siaran Pers bulan November 2023 <https://bit.ly/41YEvN>
37. W. Berenschot *et al.*, 2021, Palm Oil Expansion and Conflict in Indonesia; An Evaluation of the Effectiveness of Conflict Resolution Mechanisms. POCAJI. <https://bit.ly/42qV5wQ>
38. W. Berenschot *et al.*, 2021, Palm Oil Expansion and Conflict in Indonesia; An Evaluation of the Effectiveness of Conflict Resolution Mechanisms. POCAJI. <https://bit.ly/42qV5wQ>
39. Forest Peoples Programme, "Large scale bribery and illegal land-use violations alleged on large parts of Golden Agri Resources palm oil plantations," 2020: <https://www.forestpeoples.org/en/palm-oil-rspo/press-release/2020/large-scale-bribery-and-illegal-land-use-violations-alleged-large>
40. Green Scenery, "Arbitrary harassment and criminalization of land activists in Malen Chiefdom, peacefully objecting to the RSPO certification of SOCFIN," bulan Mei 2022: <https://greenscenery.org/wp-content/uploads/2022/05/220506-Green-Scenery-Harassment-of-Land-Rights-Activist-in-Malen-Chiefdom.pdf>
41. Acción Ecológica & GRAIN, "Persecution against rights defenders of the Afro-Ecuadorian commune of Barranquilla de San Javier," bulan Juni 2023: <https://grain.org/e/7002>
42. Sebagai contoh, lihat Forest Peoples' Programme, 2013. The RSPO and Complaint Resolution: Guidance on Submitting a Complaint for Civil Society Organisations and Local Communities. <https://bit.ly/483CyYL>
43. Greenpeace, 'Destruction: 2021, <https://bit.ly/3vMyRJm>
44. Kritik terhadap RSPO sebagai alat *greenwashing* sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Sebagai contoh, baca "International Declaration Against the 'Greenwashing' of Palm Oil by the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)", 2008: https://www.wrm.org.uy/wp-content/uploads/2013/07/International_Declaration_RTSP0.pdf
45. WRM, "RSPO Certification despite land conflicts, violence and criminalization," bulan Juni 2022: <https://www.wrm.org.uy/bulletin-articles/rspo-certification-despite-land-conflicts-violence-and-criminalization>

“Penjelasa tentang Roundtable on Sustainable Palm Oil” ini dihasilkan dari serangkaian diskusi antara organisasi akar rumput dan komunitas yang terdampak oleh perkebunan dan aliansi internasional, termasuk GRAIN. Dari diskusi tersebut disepakati perlu adanya informasi dan bahan pendidikan bagi para buruh dan komunitas untuk memahami RSPO. Penjelasan ini adalah salah satunya. Walaupun GRAIN bertanggung jawab untuk menerbitkannya, penjelasan ini dihasilkan berdasarkan masukan dari berbagai organisasi dan sesungguhnya adalah dokumen kolektif. Penjelasan ini dimaksudkan untuk membantu para buruh perkebunan sawit serta komunitas terdampak untuk dapat memahami lebih baik mengenai RSPO dan memberikan informasi yang dibutuhkan bagi mereka untuk dapat mengambil keputusan.



GRAIN adalah organisasi nirlaba internasional kecil yang bekerja untuk mendukung gerakan petani kecil dan gerakan sosial lainnya dalam perjuangan bagi sistem pangan yang dikelola oleh masyarakat dan berbasis keragaman hayati. GRAIN menerbitkan berbagai laporan penelitian substansial setiap tahunnya, dokumen-dokumen ini memberikan informasi dan analisis mendalam mengenai topik tertentu terkait pangan dan pertanian.

GRAIN

Casanova 118, escalera dcha. 1ºB, 08036 Barcelone, Spain

Email: grain@grain.org

Website: <https://grain.org/>